

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama Rahmatan lil ‘alamin artinya yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah ‘Azza wa Jalla telah menetapkan syari’at yang berisi ketentuan-ketentuan baik berbentuk norma maupun panduan sebagai pedoman bagi manusia dalam menjalani maupun memenuhi kebutuhan hidupnya. Syari’at yang telah ditetapkan Allah Azza wa Jalla telah terkodifikasi dalam kitab suci Al Qur’an secara lengkap dan sempurna yang disampaikan kepada manusia melalui lisan nabinya yaitu Nabi Muhammad Shallahu ‘Alaihi Wassallam melalui perantara Malaikat Jibril. Ketentuan tersebut berisi aturan-aturan umum yang ditujukan kepada hambanya dalam menjalankan hidup di dunia ini.

Ruang lingkup Hukum Islam terdiri dari dua bagian. Pertama, *Ahkam Al-Ibadat*, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Kedua, *Ahkam Al-Muamalat*, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan antar manusia.¹ Muamalat terus berkembang karena pergaulan hidup manusia yang terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan dalam bidang muamalat dalam memenuhi

¹ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 15-16.

kebutuhan keduniawian sangat didukung oleh Islam selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam. Kemudian, dibentuklah asas-asas umum yang mendasari prinsip bermuamalat. Pertama, pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al Qur'an dan sunnah Rasul. Kedua, Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa ada unsur-unsur paksaan. Ketiga, muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Keempat, Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.² Berdasarkan asas-asas tersebut maka, Hukum Islam dapat terus berkembang mengikuti perkembangan zaman sehingga layak digolongkan sebagai hukum progressif, yaitu hukum yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan waktu, tempat, dan keadaan.

Dalam penelitian ini, dibahas mengenai permasalahan berkaitan dengan salah satu bentuk perkembangan dari bidang muamalat yaitu jual beli *online*. Jual beli *online* pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya namun, yang menjadi ciri khas dari jual beli *online* yaitu media dan sarana yang digunakan saat melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli *online* dilakukan menggunakan media internet yang dapat

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ctk. Kedua, Edisi Revisi, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 15-16.

menghubungkan para pihak dalam jual beli sehingga memungkinkan pelaksanaan jual beli tanpa harus bertemu satu dengan yang lain.

Pembahasan mengenai jual beli *online* ini dirasa penting karena di era teknologi informasi yang terus berkembang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidup diperlukan sarana yang mudah, efektif, dan efisien. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan sarana jual beli *online*. Jual beli *online* merupakan bentuk kemudahan yang dibutuhkan oleh seluruh orang, khususnya umat Islam, sehingga diperlukan pemahaman yang jelas tentang jual beli *online* yang sesuai dengan syari'at Islam. Mengingat jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam di Indonesia, berdasarkan data dari sensus penduduk pada tahun 2010 yaitu, sejumlah 207 176 162 jiwa (87,18%) dari total keseluruhan penduduk Indonesia yaitu 237 641 326 jiwa.³

Pengaturan mengenai Jual beli *online* di Indonesia telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut UU ITE, jual beli *online* merupakan tindakan atau perbuatan yang tergolong dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*). Maksud dari sistem elektronik yaitu, serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau

³ <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>, diakses pada 21 Desember 2016.

menyebarkan Informasi Elektronik.⁴ Jadi, jual beli *online* yaitu jual beli dengan menggunakan sistem elektronik dengan sarana internet untuk menghubungkan pihak pembeli dan penjual dalam bertransaksi.

Penggunaan sarana internet dalam kegiatan jual beli kini semakin marak dengan berbagai macam media yang digunakan mulai dari media-media sosial sampai pada situs-situs web jual beli *online*. Dalam penelitian ini, akan dipaparkan mengenai praktek jual beli *online* pada sebuah situs web jual beli *online* yaitu *Website* Bukalapak. Situs web jual beli *online* tersebut menggunakan sarana internet dalam jual beli dengan karakteristik tertentu dalam pelaksanaan jual beli. Jika dikaji melalui Hukum Islam, jual beli dengan menggunakan fasilitas internet atau berbasis *online* melalui situs *Website* Bukalapak pada prinsipnya sama dengan jual beli *salam*. Persamaan prinsip tersebut dapat dilihat dari praktek dalam jual beli *online* dalam situs tersebut. Ketika pihak pembeli ingin membeli suatu barang, terlebih dahulu harus memesan barang yang telah disebutkan sifat atau ciri-cirinya dari pihak penjual atau disebut dengan sistem pesan (*order*) dengan pembayaran terlebih dahulu dan barang yang dibeli diserahkan kemudian. Dalam jual beli *salam*, penjual menjual sesuatu yang belum dapat dilihat zatnya, melainkan hanya dapat menentukan dengan sifat barang. Dalam hal ini, misalnya penjual berkata, “saya jual kepadamu satu meja tulis dari jati, ukurannya 140 x 110 cm, tingginya 75 cm, sepuluh laci, dengan harga Rp. 100.000,00.” Kemudian pihak pembeli berkata, “saya beli meja dengan

⁴ Pasal 1 angka (5) UU ITE.

sifat tersebut dengan harga 100.000,00 dan kemudian pembeli membayarkan uangnya sewaktu akad itu juga, tetapi pada saat itu meja yang ingin dibeli belum ada. Jadi, sistem jual beli *salam* ini merupakan jual beli utang dari pihak penjual, dan kontan dari pihak pembeli karena uangnya telah dibayarkan sewaktu akad.⁵

Secara umum jual beli *online* yang dikenal maupun sering menjadi perbincangan yaitu jual beli yang dilakukan tanpa bertemunya pihak penjual dan pembeli. Jual beli pada *Website* Bukalapak merupakan salah satu contoh praktek jual beli yang dilaksanakan tanpa bertemunya para pihak yang melakukan jual beli. Hukum Islam memperbolehkan jual beli dengan syarat terpenuhinya ketentuan *ittihad al-majelis*. Ketentuan tersebut mengharuskan adanya kesatuan majelis dalam seluruh praktek jual beli. Hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan praktek jual beli pada bukalapak yang dilakukan tanpa mempertemukan para pihak yang melakukan jual beli. Berdasarkan kondisi tersebut, apabila dikaji dengan Hukum Islam akan memunculkan berbagai pertanyaan baik mengenai sah atau tidaknya jual beli, waktu terbentuknya akad, hak-hak *khiyar* dalam jual beli *online* pada *Website* Bukalapak, maupun permasalahan lainnya yang berkaitan dengan jual beli.

Jual beli *online* dilakukan atas dasar modal kejujuran yang merupakan modal dasar bagi setiap penjual dan pembeli. Akhlak yang

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Edisi Revisi, Ctk. Keduapuluh Tuju, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1994, hlm. 294-295.

terpuji harus dimiliki oleh masing-masing dari pihak penjual maupun pembeli. Pihak penjual harus berlaku jujur dan tidak curang dalam menjelaskan barang yang akan dijualnya. Begitu pula pihak pembeli juga harus membayar ketika barang yang dibelinya diserahkan atau telah dikirimkan kepadanya. Berangkat dari berbagai uraian diatas, penulis menarik titik fokus penelitian yaitu mengenai jual beli *online* pada *Website* Bukalapak, maka penulis mengangkat judul penelitian skripsi ini adalah **“JUAL BELI ONLINE PADA WEBSITE BUKALAPAK MENURUT HUKUM ISLAM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka dapat ditarik perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana praktek jual beli *online* pada *Website* Bukalapak?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai praktek jual beli *online* pada *Website* Bukalapak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah tersebut diatas adalah :

1. Untuk mengetahui praktek jual beli *online* pada *Website* Bukalapak.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam mengenai praktek jual beli *online* pada *Website* Bukalapak.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, sejauh ini belum ada penelitian yang membahas jual beli *online* seperti yang akan dibahas oleh penulis. Beberapa penelitian mengenai jual beli *online* yang dilakukan sebelumnya diantaranya Penelitian yang dilakukan Rahmat Anwar Ferdian, (2013), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Model Periklanan *Website* Tokobagus.com". Penelitian yang dilakukan oleh Siti Sholikhah, (2013), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul "Jual Beli E-commerce Ditinjau dari Hukum Islam (Analisis terhadap Jual beli di www.tokobagus.com)". Penelitian yang dilakukan oleh Biuty Wulan Octavia, (2011), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad *As-Salam* dengan Sistem On Line di Pand's Collection Pandanaran". Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Choirul Huda, (2010), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dengan Sistem Transaksi Jual Beli dengan Sistem *Online*".⁶

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian diatas. Pembahasan pada penelitian-penelitian diatas difokuskan yaitu pada segi keabsahan jual beli *online* dengan akad *salam*. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda karena penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai praktek jual beli *online* pada *Website* Bukalapak menurut Hukum

⁶ Diolah dari berbagai sumber, diakses pada tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan 3 Januari 2017.

Islam. Dalam penelitian ini, akan dianalisa praktek jual beli *online* yang memiliki karakteristik tertentu. Analisa yang dilakukan didasarkan pada Hukum Islam baik dari segi keabsahannya, waktu terbentuknya akad, hak-hak *khiyar* maupun permasalahan lainnya yang terdapat dalam jual beli *online*. Dengan demikian, penelitian ini dapat dikatakan asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Konseptual

1. Jual Beli

a. Definisi jual beli

Jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, maupun uang dengan uang.⁷ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Jual beli adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁸ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer Islam), jual beli adalah tukar menukar *maal* (barang atau harga) dengan *maal*, bisa mengikat maupun tidak mengikat.⁹ Jual beli yang mengikat adalah jual beli yang mempunyai kaibat hukum, terdiri dari jual beli *shahih*, *fasid*, *nafid*, dan *mauquf*.¹⁰ Jual beli yang tidak mengikat adalah jual beli yang tidak mempunyai akibat hukum (*bathil*).¹¹ Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat dipahami bahwa maksud dari jual

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Amzah, Jakarta, 2010, hlm. 174.

⁸ Pasal 20 angka 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

⁹ Pasal 105 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam (KHUPer Islam).

¹⁰ Pasal 106 KHUPer Islam.

¹¹ Pasal 107 KHUPer Islam.

beli yaitu melakukan suatu pertukaran baik benda dengan benda maupun benda dengan uang.

Perbuatan jual beli merupakan salah satu cara untuk memperoleh kepemilikan atas suatu benda.¹² Benda yang diperoleh melalui jual beli yang sah dan mengikat akan menimbulkan berpindahnya kepemilikan benda tersebut.¹³ Jadi, perbuatan jual beli merupakan bentuk perbuatan yang saling berlawanan yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan tujuan yang saling mengalihkan kepemilikan benda yang dimilikinya kepada pihak lainnya.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk akad yang diperbolehkan bersarkan Al Qur'an, Sunnah, dan Ijma' para ulama'. Jika dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.¹⁴ Adapun dasar-dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut.

1) Suroh Al Baqoroh (2) ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba.¹⁵

2) Suroh Al Baqoroh (2) ayat 282

¹² Pasal 18 huruf f KHES.

¹³ Pasal 91 KHES.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat, Op., Cit.*, hlm. 177.

¹⁵ Muhammad Thalib, *Al-Qur'anul Karim Tarjamah Tafsiriyah; Memahami Makna Al-Qur'an Lebih Mudah, Cepat dan Tepat*, Ctk. Kedua, Yayasan Ahlu Suffah, Yogyakarta, 2011, hlm. 48.

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Jual beli kredit hendaklah kalian persaksikan kepada orang lain. Pencatat tidak boleh dirugikan, begitu pula saksi. Jika kalian tidak melakukan cara seperti itu, sungguh hal itu adalah suatu pelanggaran disiplin terhadap diri kalian. Taatlah kepada Allah dalam mengikuti syari'at utang-piutang. Allah telah mengajarkan tata cara utang-piutang dan jual beli itu kepada kalian. Allah Maha Mengetahui semua perbuatan kalian.¹⁶

3) Suroh An Nisa' (4) ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai kaum mukmin, janganlah kalian mengambil harta milik sesama kalian dengan cara-cara haram. Akan tetapi dihalalkan mendapatkan harta milik sesama kalian dengan cara jual beli dengan sukarela. Janganlah kalian merusak diri kalian sendiri dengan cara melanggar hak orang lain. Allah maha penyayang kepada kalian.¹⁷

4) Hadits Abi Said

حَدَّثَنَا هَذَا حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 49.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 84.

مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ وَأَبُو
 حَمْزَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ وَهُوَ شَيْخُ بَصْرِيِّ حَدَّثَنَا
 سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ
 الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada`." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini yaitu dari hadits Ats Tsauri dari Abu Hamzah, Abu Hamzah bernama Abdullah bin Jabir ia seorang syaikh dari Bashrah. Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nash telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Sufyan Ats Tsauri dari Abu Hamzah dengan sanad ini seperti itu.¹⁸

5) Hadits Ibnu Umar

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا كُتَيْبُ بْنُ
 جَوْشَنِ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الْأَمِينُ
 الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sinan berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Hisyam berkata, telah menceritakan kepada kami Kultsum bin Jausyan Al Qusyairi dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang pedagang yang dapat dipercaya, jujur dan muslim, maka kelak pada hari kiamat ia akan bersama para syuhada."¹⁹

¹⁸ Lidwa Pustaka, *Kitab 9 Imam Hadist*, Sunan At-Tirmidzi, E-book, Hadits No. 1130.

¹⁹ Lidwa Pustaka, *Kitab 9 Imam Hadist*, Sunan Ibnu Majah, E-book, Hadits No. 2130

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang diperbolehkannya jual beli karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak semua orang dapat memenuhi apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkan seseorang terkadang berada di tangan orang lain. Melalui jalan jual beli maka manusia saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan begitu maka roda perekonomian akan berjalan positif karena akan menguntungkan dua belah pihak.²⁰

c. Rukun Jual Beli

Menurut KHES unsur jual beli terdiri dari para pihak, obyek, dan kesepakatan.²¹ Para pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.²² Unsur-unsur tersebut serupa dengan unsur-unsur jual beli yang terdapat dalam KUHPer Islam. Menurut KUHPer Islam, rukun atau unsur jual beli terdiri dari suatu benda yang dipertukarkan dengan yang lain, yang ditunjukkan dan adanya *ijab* dan *qabul*, karena *ijab* dan *qabul* menunjukkan adanya pertukaran.²³ Dalam pernyataan tersebut terkandung empat hal, yaitu benda atau barang yang dipertukarkan, pernyataan *ijab* dan *qabul*, dan para pihak yang melakukan pertukaran. Jadi, jual beli pasti dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dan tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu pihak.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat, Op. Cit.*, hlm 179.

²¹ Pasal 56 KHES.

²² Pasal 57 KHES.

²³ Pasal 149 KHUPer Islam.

Unsur-unsur jual beli yang terdapat dalam KHES dan KUHPer Islam sependapat dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh mayoritas uama fikih. Menurut mayoritas ulama fiqih, jual beli memiliki empat rukun yaitu, penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab-qabul) dan barang. Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi.²⁴

d. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat jual beli dalam hal ini berkaitan dengan rukun-rukun jual beli. Masing-masing rukun dalam jual beli memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat-syarat umum dan khusus. Syarat umum berlaku pada segala jenis akad jual beli kecuali ada ketentuan khusus yang dapat menyampingkan syarat umum. Contoh, terdapat syarat bahwa barang yang diperjualbelikan harus sudah ada pada saat jual beli dilakukan. Dalam jual beli *salam*, barang yang dijual belikan belum ada tetapi ditanggungkan dan diserahkan kemudian. Mengenai syarat khusus, hanya diberlakukan apabila ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak atau hanya hanya berlaku bagi jenis akad jual beli tertentu sesuai jenis akad jual beli yang dilaksanakan.

Syarat-syarat umum dalam jual beli menyangkut ketentuan terkait para pihak yang melakukan akad, kesepakatan, tempat pelaksanaan akad, dan objek akad. Syarat terkait para pihak yang

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam 5; Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*, Terjemahan Oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Ctk. Ketiga, Gema Insani, Jakarta, 2016, hlm. 29.

melakukan akad yaitu, para pihak baik orang perseorangan, persekutuan, maupun badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum harus memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.²⁵ Kecakapan hukum adalah kemampuan subyek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum.²⁶ Syarat terkait kesepakatan yaitu Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.²⁷ Syarat terkait tempat pelaksanaan akad yaitu, tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli.²⁸ Maksud tempat pertemuan yaitu dalam jual beli haruslah terdapat tempat yang mempertemukan para pihak dalam melaksanakan akad jual beli. Syarat terkait objek akad yaitu terdiri dari enam hal:²⁹

1. barang yang dijualbelikan harus sudah ada;
2. barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan;
3. barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu;
4. barang yang dijualbelikan harus halal;
5. barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli;
6. kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui;

²⁵ Pasal 23 KHES.

²⁶ Pasal 1 angka 3 KHES.

²⁷ Pasal 60 KHES .

²⁸ Pasal 68 KHES.

²⁹ Pasal 76 KHES.

7. penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli;
8. sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut;
9. barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Selain syarat-syarat yang dikemukakan diatas, terdapat satu ketentuan umum sebagai syarat dalam segala bentuk akad yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut yaitu bahwa akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan Syari'at Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.³⁰ Apabila syarat-syarat ini dipenuhi maka akan terwujud tujuan dari jual beli yaitu terpenuhinya kebutuhan manusia yang dipenuhi *mashlahat* serta menolak *madhorot*.

e. **Macam-Macam Jual beli**

1. **Jual Beli *Salam***

Jual beli *salam* adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.³¹ Menurut KHUPer Islam, jual beli *salam* adalah jual beli dengan pembayaran (tunai) tetapi penyerahannya kemudian, terikat dengan adanya *ijab* dan *qabul*, seperti dalam penjualan biasa.³² Menurut Dewan Syariah Nasional, jual beli *salam* adalah jual beli barang dengan cara

³⁰ Pasal 22 KHES.

³¹ Pasal 20 angka 35 KHES.

³² Pasal 380 KHUPer Islam.

pemesanan terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.³³ Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *salam* adalah jual beli dengan cara memesan terlebih dahulu dengan disertai pembayaran secara tunai di muka dan barangnya diserahkan kemudian.

2. Jual Beli *Istishna'*

Jual beli *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.³⁴ Menurut KUHPer Islam, jual beli *istishna'* adalah jual beli barang-barang manufaktur, berarti melakukan akad dengan para produsen manufaktur. Orang yang membuat benda disebut produsen. Orang yang menyuruh membuat benda disebut kontraktor dan benda yang dibuat disebut produksi pabrik.³⁵ Menurut Dewan Syariah Nasional, jual beli *istishna'* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria, persyaratan dan harga tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).³⁶ Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli *istishna'* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan

Salam. ³³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli

³⁴ Pasal 20 angka 10 KHES.

³⁵ Pasal 124 KHUPer Islam.

Istishna'. ³⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli

barang-barang manufaktur (olahan tangan manusia) dengan kriteria, persyaratan, dan harga tertentu antara pemesan barang dengan pihak produsen (pembuat barang).

3. Jual Beli *Sharf*

Jual beli *Sharf* jual beli uang dengan uang.³⁷ Menurut

Dewan Syariah Nasional, jual beli *Sharf* adalah transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis.³⁸ Jual beli *Sharf* merupakan jual beli yang obyeknya berupa benda yang dipertukarkan dengan benda lainya dan dalam hal ini yang dipertukarkan yaitu uang dengan uang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan.³⁹

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang di gunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis.

3. Objek Penelitian

³⁷ Pasal 120 KUHPer Islam.

³⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Sharf*.

³⁹ Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Ctk. Kedua, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, hlm. 10.

Obyek penelitian yaitu praktek jual beli *online* pada *Website* Bukalapak.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis.⁴⁰ Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini yaitu, Al Qur'an, Hadits, dan UU ITE, PP PSTE, dan KHES.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.⁴¹ Bahan hukum sekunder ini meliputi ; literatur, buku, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi kamus, majalah, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan diluar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini.⁴²

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

⁴⁰ Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Op. Cit.*, hlm. 12.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 13.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.52.

- a. Studi pustaka yaitu dengan cara mengkaji literatur, hasil penelitian hukum, dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.
- b. Studi dokumentasi, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumentasi resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab. Bab I merupakan kerangka pikir yang menjawab mengapa penelitian ini disusun, teori apa yang digunakan serta bagaimana penelitian ini disusun hingga mencapai kesimpulan. Bab II merupakan tinjauan umum tentang jual beli menurut Hukum Islam. Bab III merupakan tinjauan umum tentang jual beli *online* di Indonesia. Bab IV berisi tentang deskripsi dan analisis mengenai data yang diperoleh dari hasil penelitian. Bab V berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, maupun uang dengan uang.⁴³ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Jual beli adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁴⁴ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer Islam), jual beli adalah tukar menukar *maal* (barang atau harga) dengan *maal*, bisa mengikat maupun tidak mengikat.⁴⁵ Jual beli yang mengikat adalah jual beli yang mempunyai akibat hukum, terdiri dari jual beli *shahih*, *fasid*, *nafid*, dan *mauquf*.⁴⁶ Jual beli yang tidak mengikat adalah jual beli yang tidak mempunyai akibat hukum (*bathil*).⁴⁷ Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat dipahami bahwa maksud dari jual beli yaitu melakukan suatu pertukaran baik benda dengan benda maupun benda dengan uang.

Perbuatan jual beli merupakan salah satu cara untuk memperoleh kepemilikan atas suatu benda.⁴⁸ Benda yang diperoleh melalui jual beli yang sah dan mengikat akan menimbulkan berpindahnya kepemilikan benda tersebut.⁴⁹ Jadi, perbuatan jual beli merupakan bentuk perbuatan yang saling

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat, Op., Cit.*, hlm. 174.

⁴⁴ Pasal 20 angka 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

⁴⁵ Pasal 105 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam (KHUPer Islam).

⁴⁶ Pasal 106 KHUPer Islam.

⁴⁷ Pasal 107 KHUPer Islam.

⁴⁸ Pasal 18 huruf f KHES.

⁴⁹ Pasal 91 KHES.

berlawanan yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan tujuan yang saling mengalihkan kepemilikan benda yang dimilikinya kepada pihak lainnya.

Jual beli merupakan salah satu bentuk akad yang diperbolehkan bersarkan Al Qur'an, Sunnah, dan Ijma' para ulama'. Jika dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.⁵⁰ Adapun dasar-dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut.

6) Suroh Al Baqoroh (2) ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba.⁵¹

7) Suroh Al Baqoroh (2) ayat 282

وَ أَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَ اتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Jual beli kredit hendaklah kalian persaksikan kepada orang lain. Pencatat tidak boleh dirugikan, begitu pula saksi. Jika kalian tidak melakukan cara seperti itu, sungguh hal itu adalah suatu pelanggaran disiplin terhadap diri kalian. Taatlah kepada Allah dalam mengikuti syari'at utang-piutang. Allah telah mengajarkan tata cara utang-piutang dan jual beli itu kepada kalian. Allah Maha Mengetahui semua perbuatan kalian.⁵²

8) Suroh An Nisa' (4) ayat 29

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat, Op., Cit.*, hlm. 177.

⁵¹ Muhammad Thalib, *Al-Qur'anul Karim Tarjamah Tafsiriyah; Memahami Makna Al-Qur'an Lebih Mudah, Cepat dan Tepat, Op., Cit.*, hlm. 48.

⁵² *Ibid.*, hlm. 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai kaum mukmin, janganlah kalian mengambil harta milik sesama kalian dengan cara-cara haram. Akan tetapi dihalalkan mendapatkan harta milik sesama kalian dengan cara jual beli dengan sukarela. Janganlah kalian merusak diri kalian sendiri dengan cara melanggar hak orang lain. Allah maha penyayang kepada kalian.⁵³

9) Hadits Abi Said

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ
 الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ
 وَالشُّهَدَاءِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا
 مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ وَأَبُو
 حَمْزَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيٌّ حَدَّثَنَا
 سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ
 الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada`." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini yaitu dari hadits Ats Tsauri dari Abu Hamzah, Abu Hamzah bernama Abdullah bin Jabir ia seorang syaikh dari Bashrah. Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nash

⁵³ *Ibid.*, hlm. 84.

telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Sufyan Ats Tsauri dari Abu Hamzah dengan sanad ini seperti itu.⁵⁴

10) Hadits Ibnu Umar

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا كُتَيْبُ بْنُ جَوْشَنِ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sinan berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Hisyam berkata, telah menceritakan kepada kami Kultsum bin Jausyan Al Qusyairi dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang pedagang yang dapat dipercaya, jujur dan muslim, maka kelak pada hari kiamat ia akan bersama para syuhada."⁵⁵

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang diperbolehkannya jual beli karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak semua orang dapat memenuhi apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkan seseorang terkadang berada di tangan orang lain. Melalui jalan jual beli maka manusia saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan begitu maka roda perekonomian akan berjalan positif karena akan menguntungkan dua belah pihak.⁵⁶

B. Rukun dan syarat Jual Beli

⁵⁴ Lidwa Pustaka, *Kitab 9 Imam Hadist*, Sunan At-Tirmidzi, E-book, Hadits No. 1130.

⁵⁵ Lidwa Pustaka, *Kitab 9 Imam Hadist*, Sunan Ibnu Majah, E-book, Hadits No. 2130.

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat, Op. Cit.*, hlm. 179.

Menurut KHES unsur jual beli terdiri dari para pihak, obyek, dan kesepakatan.⁵⁷ Para pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.⁵⁸ Unsur-unsur tersebut serupa dengan unsur-unsur jual beli yang terdapat dalam KUHPer Islam. Menurut KUHPer Islam, rukun atau unsur jual beli terdiri dari suatu benda yang dipertukarkan dengan yang lain, yang ditunjukkan dan adanya *ijab* dan *qabul*, karena *ijab* dan *qabul* menunjukkan adanya pertukaran.⁵⁹ Dalam pernyataan tersebut terkandung empat hal, yaitu benda atau barang yang dipertukarkan, pernyataan *ijab* dan *qabul*, dan para pihak yang melakukan pertukaran. Jadi, jual beli pasti dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dan tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu pihak.

Unsur-unsur jual beli yang terdapat dalam KHES dan KUHPer Islam sependapat dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh mayoritas ulama fikih. Menurut mayoritas ulama fiqih, jual beli memiliki empat rukun yaitu, penjual, pembeli, pernyataan kata (*ijab-qabul*) dan barang. Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi.⁶⁰

Syarat-syarat jual beli dalam hal ini berkaitan dengan rukun-rukun jual beli. Masing-masing rukun dalam jual beli memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat-syarat umum dan khusus. Syarat umum berlaku pada segala jenis akad jual beli kecuali ada ketentuan khusus yang dapat menyampingkan syarat umum. Contoh,

⁵⁷ Pasal 56 KHES.

⁵⁸ Pasal 57 KHES.

⁵⁹ Pasal 149 KHUPer Islam.

⁶⁰ Wahbah Zuhaili, *Loc., Cit.*

terdapat syarat bahwa barang yang diperjualbelikan harus sudah ada pada saat jual beli dilakukan. Dalam jual beli *salam*, barang yang dijual belikan belum ada tetapi ditangguhkan dan diserahkan kemudian. Mengenai syarat khusus, hanya diberlakukan apabila ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak atau hanya berlaku bagi jenis akad jual beli tertentu sesuai jenis akad jual beli yang dilaksanakan. Syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat jika menguntungkan pihak-pihak.⁶¹ Apabila jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.⁶²

Para pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat tertentu yaitu, para pihak baik orang perseorangan, persekutuan, maupun badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum harus memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.⁶³ Kecakapan hukum adalah kemampuan subyek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum. Para pihak dalam jual beli memiliki hak dan kewajiban yang saling timbal balik satu dengan yang lain. Kewajiban penjual tidak hanya terbatas pada penyerahan barang dan begitu pula pembeli memiliki kewajiban yang tidak hanya terbatas pada penyerahan harga. Masing-masing pihak penjual dan pembeli harus memenuhi beberapa ketentuan yang berlaku bagi masing-masing sebagai kewajiban maupun hak dalam jual beli.

⁶¹ Pasal 73 KHES.

⁶² Pasal 74 KHES.

⁶³ Pasal 23 KHES.

1. Kewajiban dan Hak Penjual

- 1) Penjual wajib menyerahkan obyek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.
- 2) Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.
- 3) Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda.
- 4) Penjual mempunyai hak untuk ber-*tasharuf* terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut.
- 5) Jika barang yang dijual itu adalah sebuah barang yang tidak bergerak, pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain sebelum penyerahan barang tersebut namun, hal itu tidak berlaku bagi barang yang bergerak.
- 6) Dalam pembayaran tunai, penjual berhak menahan barang sampai pembeli membayar keseluruhan harga yang telah disepakati.
- 7) Dalam penjualan secara borongan, penjual berhak menahan sebagian atau seluruh barang yang belum dilunasi tanpa mengubah harga dari setiap jenis barang.
- 8) Hak penahanan barang hilang ketika penjual menyerahkan barang yang dijualnya sebelum menerima pembayaran.

- 9) Hak penahanan barang hilang ketika penjual mengalihkan hak untuk menerima pembayaran harga barang yang dijual dari pembeli kepada orang lain dengan persetujuan pembeli mengenai pengalihan hak ini.
 - 10) Penjual tidak memiliki hak penahanan barang dalam penjualan secara kredit.
 - 11) Hak penahanan barang hilang apabila penjual meminta pembeli menanggungkan pembayaran barang yang dijual dengan pembayaran tunai.
 - 12) Jika penjual jatuh pailit setelah menerima pembayaran tetapi belum menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, barang tersebut dianggap barang titipan kepunyaan pembeli yang ada di tangan penjual.
 - 13) Pembeli sebagaimana tersebut di atas berhak mengambil barang yang telah dibelinya dan pihak lain tidak bisa mengintervensi hal tersebut.
2. Kewajiban dan Hak Pembeli
- 1) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual beli.
 - 2) Pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagiannya saja.
 - 3) Pembeli memiliki hak memilih untuk membatalkan akad atau menerima barang di tempat barang itu berada pada saat akad jual beli, jika ia baru menerima informasi mengenai tempat barang tersebut setelah selesai proses akadnya.

- 4) Pembeli harus menerima barang di tempat yang sesuai dengan apa yang telah dipersyaratkan dalam akad.
- 5) Jika pembeli jatuh pailit setelah menerima barang yang dibelinya kemudian meninggal dunia, namun belum membayarnya, maka penjual boleh menuntut pembeli untuk mengembalikan barang yang telah dijualnya.
- 6) Jika pembeli meninggal dan jatuh pailit sebelum penerimaan barang yang dibeli dan sebelum pembayaran, maka penjual mempunyai hak untuk menahan barangnya.
- 7) Ahli waris pembeli sebagaimana tersebut di atas berhak meneruskan atau membatalkan jual beli yang telah dilakukan pembeli.
- 8) Jika pembeli telah menerima barang dan harganya telah disepakati, kemudian barang itu rusak atau hilang, maka ia harus membayar harga barang tersebut.
- 9) Jika barang yang rusak atau hilang sebagaimana tersebut di atas dijumpai di pasaran, maka ia harus mengganti dengan barang yang sama.

Obyek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.⁶⁴ Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat diindra.⁶⁵ Benda tidak berwujud adalah segala sesuatu yang tidak dapat

⁶⁴ Pasal 58 KHES.

⁶⁵ Pasal 1 angka 10 KHES.

diindera.⁶⁶ Benda bergerak adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain.⁶⁷ Benda tidak bergerak adalah segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang menurut sifatnya ditentukan oleh undang-undang⁶⁸. Benda terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan warkat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.⁶⁹ Benda tidak terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan alat bukti pertukaran atau pengalihan di antara pihak-pihak.⁷⁰ Syarat terkait objek akad yaitu terdiri dari Sembilan (9) hal:⁷¹

1. barang yang dijualbelikan harus sudah ada;
2. barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan;
3. barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu;
4. barang yang dijualbelikan harus halal;
5. barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli;
6. kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui;
7. penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli;
8. sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut;

⁶⁶ Pasal 1 angka 11 KHES.

⁶⁷ Pasal 1 angka 12 KHES.

⁶⁸ Pasal 1 angka 13 KHES.

⁶⁹ Pasal 1 angka 14 KHES.

⁷⁰ Pasal 1 angka 15 KHES.

⁷¹ Pasal 76 KHES.

9. barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Kesepakatan dalam jual beli dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.⁷² Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.⁷³ Kesepakatan dengan tulisan, lisan, dan isyarat memiliki makna hukum yang sama.⁷⁴ Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.⁷⁵

Selain syarat-syarat yang dikemukakan diatas, terdapat satu ketentuan umum sebagai syarat dalam segala bentuk akad yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut yaitu bahwa akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan Syari'at Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁷⁶ Apabila syarat-syarat ini dipenuhi maka akan terwujud tujuan dari jual beli yaitu terpenuhinya kebutuhan manusia yang dipenuhi *mashlahat* serta menolak *madhorot*.

Jual beli terjadi dan mengikat ketika obyek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.⁷⁷ Jual beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli.⁷⁸ Jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah.⁷⁹ Dalam jual beli yang belum menimbulkan hak dan kewajiban (*ghayr lazim*), penjual dan pembeli memiliki hak pilihan

⁷² Pasal 60 KHES

⁷³ Pasal 59 Ayat 1 KHES

⁷⁴ Pasal 59 Ayat 2 KHES

⁷⁵ Pasal 60 KHES

⁷⁶ Pasal 22 KHES.

⁷⁷ Pasal 64 KHES.

⁷⁸ Pasal 91 KHES.

⁷⁹ Pasal 95 KHES.

(*khiyar*) untuk membatalkan jual beli itu.⁸⁰ Jual beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah jika mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya.⁸¹

Jual beli yang batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan.⁸² jual beli yang batal adalah jual beli yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.⁸³ Barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan.⁸⁴ Pembeli harus mengganti barang yang telah diterima dalam jual beli yang batal, jika barang itu rusak karena kelalaiannya.⁸⁵ Jika barang yang harus diganti itu tidak ada di pasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang seharga barang tersebut pada saat penyerahan.⁸⁶

Dalam jual beli yang fasad, masing-masing pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad jual beli.⁸⁷ Jual beli yang *fasad* adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan *maslahat*.⁸⁸ Jika pembeli telah mengubah barang yang telah diterimanya dalam jual beli yang fasad maka ia tidak punya hak untuk membatalkan akad jual beli.⁸⁹ Dalam hal pembatalan jual beli *fasad*, jika harga telah dibayar dan diterima oleh penjual, maka

⁸⁰ Pasal 96 KHES.

⁸¹ Pasal 97 KHES.

⁸² Pasal 92 Ayat 1 KHES.

⁸³ Pasal 28 Ayat 3 KHES.

⁸⁴ Pasal 92 Ayat 2 KHES.

⁸⁵ Pasal 92 Ayat 3 KHES.

⁸⁶ Pasal 92 Ayat 4 KHES.

⁸⁷ Pasal 93 Ayat 1 KHES.

⁸⁸ Pasal 28 Ayat 2 KHES.

⁸⁹ Pasal 93 Ayat 2 KHES.

pembeli mempunyai hak untuk menahan barang yang dijual sampai penjual mengembalikan uangnya.

Semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai *nash syari'ah* bagi mereka yang mengadakan akad.⁹⁰ Suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad.⁹¹ Berdasarkan ketentuan umum dalam akad tersebut maka jual beli yang sah berlaku bagi sebagai *nash syari'ah* bagi pihak-pihak dalam jual beli tersebut.

C. Macam-Macam Akad Jual Beli

1. Jual Beli *Salam*

Jual beli *salam* adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.⁹² Menurut KHUPer Islam, jual beli *salam* adalah jual beli dengan pembayaran (tunai) tetapi penyerahannya kemudian, terikat dengan adanya *ijab* dan *qabul*, seperti dalam penjualan biasa.⁹³ Menurut Dewan Syariah Nasional, jual beli *salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.⁹⁴ Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *salam* adalah jual beli dengan cara memesan terlebih dahulu dengan disertai pembayaran secara tunai di muka dan barangnya diserahkan kemudian.

⁹⁰ Pasal 44 KHES.

⁹¹ Pasal 46 KHES.

⁹² Pasal 20 angka 35 KHES.

⁹³ Pasal 380 KHUPer Islam.

⁹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli

Pelaksanaan jual beli *salam* memiliki karakteristik yang dapat membedakannya dengan akad jual beli yang lain. Letak perbedaan tersebut yaitu pada sistem pembayaran yang dilakukan. Pembayaran dalam jual beli *salam* harus dilakukan secara tunai setelah akad dilakukan (telah terjadi kesepakatan). Terdapat beberapa ketentuan khusus berkaitan dengan barang dan harga yang harus dipenuhi dalam jual beli *salam*. Ketentuan-ketentuan khusus tersebut adalah sebagai berikut.

1. Ketentuan tentang Barang

- 1) Jual beli *salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
- 2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran.
- 3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.⁹⁵
- 4) barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.⁹⁶
- 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.⁹⁷

⁹⁵ Pasal 101 KHES.

⁹⁶ Pasal 102 KHES.

⁹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000, tentang Jual Beli

2. Ketentuan tentang Pembayaran

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlahnya dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.⁹⁸

2. Jual Beli *Istishna'*

Jual beli *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.⁹⁹ Menurut KUHPer Islam, jual beli *istishna'* adalah jual beli barang-barang manufaktur, berarti melakukan akad dengan para produsen manufaktur. Orang yang membuat benda disebut produsen. Orang yang menyuruh membuat benda disebut kontraktor dan benda yang dibuat disebut produksi pabrik.¹⁰⁰ Menurut Dewan Syariah Nasional, jual beli *istishna'* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria, persyaratan dan harga tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).¹⁰¹ Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jualbeli *istishna'* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang-barang manufaktur (olahan tangan manusia) dengan kriteria, persyaratan, dan

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Pasal 20 angka 10 KHES.

¹⁰⁰ Pasal 124 KHUPer Islam.

¹⁰¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 , tentang Jual Beli

Ishtisna'.

harga tertentu antara pemesan barang dengan pihak produsen (pembuat barang).

Jual beli *istishna'* dilakukan hanya terhadap barang yang dapat dipesan.¹⁰² Obyek jual beli dalam jual beli *istishna'* terbatas pada barang yang merupakan hasil olahan atau produksi manusia. Pembatasan ketentuan mengenai obyek jual beli ini untuk menghindari kekaburan dalam membedakan jual beli *salam* dengan jual beli *istishna'*. Selain itu, perbedaan antara jual beli *salam* dengan *istishna'* terletak pada sistem pembayarannya. Cara pembayaran dalam jual beli *istishna'* tidak harus dilakukan secara tunai dimuka tetapi, dilakukan sesuai kesepakatan dengan memperhatikan kebiasaan setempat. Dalam jual beli *istishna'*, terdapat beberapa ketentuan khusus yang berkaitan dengan barang dan harga yang harus dipenuhi. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Ketentuan tentang Pembayaran

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.¹⁰³

2. Ketentuan tentang Harga

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.

¹⁰² Pasal 105 KHES.

¹⁰³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000, tentang Jual Beli *Ishtisna'*.

- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli (*mustashni* ') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.¹⁰⁴

3. Jual Beli *Sharf*

Jual beli *Sharf* jual beli uang dengan uang.¹⁰⁵ Menurut Dewan Syariah Nasional, jual beli *Sharf* adalah transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis.¹⁰⁶ Jual beli *Sharf* merupakan jual beli yang obyeknya berupa benda yang dipertukarkan dengan benda lainya dan dalam hal ini yang dipertukarkan yaitu uang dengan uang.

1. Prinsip Jual Beli *Sharf*

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Pasal 120 KUHPer Islam.

¹⁰⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 28/DSN-MUI/III/2002, tentang Jual Beli

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut.¹⁰⁷

- 1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
 - 2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
 - 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*).
 - 4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.
2. Jenis-Jenis Transaksi dalam Jual Beli *Sharf*
- 1) Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.¹⁰⁸
 - 2) Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).¹⁰⁹

3) Transaksi *Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).¹¹⁰

4) Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).¹¹¹

4. Jual Beli *Al Wafa'*

Bai' al-wafa' atau jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.¹¹² Menurut KHUPer Islam jual beli *wafa'* adalah jual

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Pasal 20 angka 42 KHES.

beli dengan syarat bahwa apabila penjual mengembalikan harga , maka pembeli mengembalikan barang kepada penjual. Jual beli ini dikategorikan jual beli yang dibolehkan apabila dilihat dari sisi pembeli bisa mengaambil manfaat dari barang yang dibelinya. Jual beli ini dapat juga dikategorikan jual beli yang *fasid* (rusak) karna kedua belah pihak bisa membatalkan *aqad* jual beli. Selain kedua hal tersebut, jual beli ini dapat dikategorikan sebagai gadai karena pihak penjual tidak bisa menjualnya kepada pihak lain.¹¹³

Dalam pelaksanaan jual beli *Al Wafa'* terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi baik oleh pihak penjual maupun pembeli. Syarat-syarat dan rukun-rukun dalam jual beli berlaku dalam jual beli *Al Wafa'* kecuali yang ditentukan secara khusus dalam jual beli *Al Wafa'*. Beberapa ketentuan khusus yang berlaku dalam jual beli *Al Wafa'* adalah sebagai berikut.¹¹⁴

- 1) penjual dapat mengembalikan uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan.
- 2) Dalam hal penjual mengembalikan uang seharaga barang yang dijula dan menuntut barangnya dikembalikan maka Pembeli berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu.

¹¹³ Pasal 118 KHUPer Islam.

¹¹⁴ Pasal 112-115 KHES.

- 3) Barang dalam jual beli *Al Wafa'* tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan di antara para pihak.
- 4) Kerusakan barang dalam jual beli *Al Wafa'* adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya.
- 5) Penjual dalam jual beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak.
- 6) Hak membeli kembali dalam *bai' wafa* dapat diwariskan.

5. **Jual Beli *Murabahah***

Jual beli *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.¹¹⁵ Menurut Dewan Syariah Nasional, *Murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.¹¹⁶

Dalam jual beli *Murabahah* pihak penjual (*shahib al-mal*) memperoleh keuntungan dari selisih harga yang diperoleh melalui penggunaan barang. Dalam pelaksanaan jual beli *Murabahah* masing-masing pihak penjual maupun pembeli memiliki hak dan kewajiban yang

¹¹⁵ Pasal 20 angka 6 KHES.

¹¹⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang Jual Beli *Murabahah*.

saling timbal balik satu dengan yang lain. Akad jual beli *Muarabahah* juga dapat dikonversi dalam bentuk lain apabila memang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

- 1) Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya.
- 2) Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba.
- 3) Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.
- 4) Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam *murabahah* pada waktu yang telah disepakati.
- 5) Pihak penjual dalam *murabahah* dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad.
- 6) Jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.
- 7) Jika penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang atau aset, penjual harus membeli terlebih dulu aset yang dipesan tersebut dan pembeli harus menyempurnakan jual beli yang sah dengan penjual.

- 8) Penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan dalam jual beli *murabahah*.
 - 9) Jika pembeli kemudian menolak untuk membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut.
 - 10) Jika nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugiannya.¹¹⁷
2. Sistem Pembayaran
- 1) Sistem pembayaran dalam akad *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati.
 - 2) Dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka pembeli dapat diberi keringanan.
 - 3) Keringanan sebagaimana dimaksud di atas dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian kewajiban.¹¹⁸

3. Konversi Akad *Murabahah*

Penjual dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi pembeli yang tidak bisa melunasi pembiayaan *murabahah*-nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati.¹¹⁹ Penjual dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada

¹¹⁷ Pasal 116-123 KHES.

¹¹⁸ Pasal 124 KHES.

¹¹⁹ Pasal 125 Ayat 1 KHES.

pembeli dalam akad *murabahah* yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau pembeli yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.¹²⁰ Besar potongan tersebut diserahkan pada kebijakan penjual.¹²¹

D. *Khiyar*

1. Definisi *Khiyar*

Khiyar menurut bahasa yaitu memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih.¹²² Menurut KHES, *Khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.¹²³ Menurut KHUPer Islam, *Khiyar* adalah hak untuk memilih.¹²⁴ Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *khiyar* adalah hak untuk memilih bagi penjual maupun pembeli untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli yang dilaksanakan.

2. Macam-Macam *Khiyar*

a. *Khiyar Syarth*

Khiyar syarat adalah hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan akad yang telah terjadi, bagi masing-masing atau salah satu pihak, dalam waktu tertentu.¹²⁵ Penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam

¹²⁰ Pasal 125 Ayat 2 KHES.

¹²¹ Pasal 125 Ayat 3 KHES.

¹²² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Op. Cit., hlm. 125.

¹²³ Pasal 20 angka 8 KHES.

¹²⁴ Pasal 116 KHUPer Islam.

¹²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Op. Cit., hlm. 127.

rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.¹²⁶ Waktu yang diperlukan yaitu tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad.¹²⁷ Apabila masa *khiyar* telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak *khiyar* tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual beli, akad jual beli berlaku secara sempurna.¹²⁸

Hak *khiyar al-syarth* tidak dapat diwariskan. Pembeli menjadi pemilik penuh atas benda yang dijual setelah kematian penjual pada masa *khiyar*. Kepemilikan benda yang berada dalam rentang waktu *khiyar* berpindah kepada ahli waris pembeli jika pembeli meninggal dalam masa *khiyar*.¹²⁹ Pembeli wajib membayar penuh terhadap benda yang dibelinya jika benda itu rusak ketika sudah berada di tangannya sesuai dengan harga sebelum rusak.¹³⁰

b. *Khiyar Naqdi*

Penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan. Jual beli tersebut batal jika pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan. Jual beli juga batal jika pembeli meninggal pada tenggang waktu *khiyar* sebelum melakukan pembayaran.¹³¹

c. *Khiyar Ru'yah*

¹²⁶ Pasal 227 Ayat 1 KHES.

¹²⁷ Pasal 227 Ayat 1 KHES.

¹²⁸ Pasal 228 KHES.

¹²⁹ Pasal 229 KHES.

¹³⁰ Pasal 230 KHES.

¹³¹ Pasal 231 KHES.

Khiyar ru'yah adalah *khiyar* atau pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkannya, setelah barang yang menjadi obyek akad dilihat oleh pembeli. Hal ini terjadi ketika barang yang menjadi obyek akad tidak ada di majelis akad ataupun saat itu hanya yang ada hanya berupa contohnya saja, sehingga pembeli tidak tahu barang yang dibelinya nanti dalam kondisi yang baik ataupun tidak sebagaimana yang telah dipaparkan penjual saat akad.¹³² Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya. Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya. Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli jika benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh. Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.¹³³ Pembeli benda yang termasuk benda tetap, dapat memeriksa seluruhnya atau sebagiannya saja. Pembeli benda bergerak yang ragam jenisnya, harus memeriksa seluruh jenis benda-benda tersebut.¹³⁴

Pembeli yang buta boleh melakukan jual beli dengan hak *ru'yah* melalui media. Pemeriksaan benda yang akan dibeli oleh pembeli yang buta dapat dilakukan secara langsung atau oleh wakilnya. Pembeli yang buta kehilangan hak pilihnya jika benda yang dibeli

¹³² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Op. Cit., hlm. 128.

¹³³ Pasal 232 KHES.

¹³⁴ Pasal 233 KHES.

sudah dijelaskan sifat-sifatnya, dan telah diraba, dicium, atau dicicipi olehnya.¹³⁵

d. *Khiyar 'Aib*

Apabila seseorang mengadakan akad, jual beli misalnya, objek akad tidak diketahui atau dinyatakan cacat tiba-tiba setelah pembeli menerima barang terlihat adanya cacat asal, pembeli mempunyai hak *khiyar*, memilih antara melangsungkan atau mengurungkan akad yang pernah diadakan atas dasar cacat pada barang.¹³⁶ Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari '*aib*', kecuali telah dijelaskan sebelumnya.¹³⁷ Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang obyeknya '*aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.¹³⁸ Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa diantaranya sudah '*aib* sebelum serah terima. Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak '*aib*.¹³⁹

Obyek jual beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan.¹⁴⁰ Penjualan benda yang '*aib*-nya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah. Pembeli dalam penjualan benda yang

¹³⁵ Pasal 234 KHES.

¹³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Op. Cit., hlm. 128.

¹³⁷ Pasal 235 KHES.

¹³⁸ Pasal 236 KHES.

¹³⁹ Pasal 239 KHES.

¹⁴⁰ Pasal 240 KHES.

'*aib* yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali.¹⁴¹ Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. Pembeli berhak untuk mengembalikan barang tersebut kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.¹⁴²

e. ***Khiyar Ghabn dan Taghrib***

Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.¹⁴³ Pembeli dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya.¹⁴⁴ Hak pilih karena salah memberi keterangan dapat diwariskan.¹⁴⁵ Pembeli kehilangan hak pilihnya jika telah memanfaatkan benda yang dibelinya secara sempurna.¹⁴⁶

Penjualan benda yang didasarkan keterangan yang salah yang dilakukan dengan sengaja oleh penjual atau wakilnya, adalah batal.¹⁴⁷

Pembelian benda yang haram diperjualbelikan, tidak sah. Pembeli benda yang disertai keterangan yang salah yang dilakukan tidak sengaja, adalah sah. Pembeli benda yang disertai keterangan yang salah yang dilakukan tidak sengaja, berhak untuk membatalkan atau

¹⁴¹ Pasal 241 KHES.

¹⁴² Pasal 242 KHES.

¹⁴³ Pasal 243 KHES.

¹⁴⁴ Pasal 244 Ayat 1 KHES.

¹⁴⁵ Pasal 245 Ayat 1 KHES.

¹⁴⁶ Pasal 245 Ayat KHES.

¹⁴⁷ Pasal 246 KHES.

meneruskan akad tersebut.¹⁴⁸ Pihak yang merasa tertipu dalam akad jual beli dapat membatalkan penjualan tersebut.¹⁴⁹ Pembeli yang menjadi korban penipuan, kehilangan hak untuk membatalkan akad jual beli jika benda yang dijadikan obyek akad telah dimanfaatkan secara sempurna.¹⁵⁰ Hak untuk melakukan pembatalan akad jual beli yang disertai dengan penipuan, tidak dapat diwariskan. Hak untuk melakukan pembatalan akad jual beli yang disertai dengan penipuan, berakhir apabila pihak yang tertipu telah mengubah dan atau memodifikasi benda yang dijadikan obyek jual beli.¹⁵¹

E. Pandangan Hukum Islam Kontemporer tentang Jual Beli *Online*

Jual beli *online* merupakan jual beli yang pelaksanaannya dilakukan dengan media-media elektronik yang terhubung dengan internet. Jual beli tersebut merupakan salah satu pengaruh dari perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang tentunya sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berbagai macam manfaat yang diterima melalui jual beli *online* juga tidak terlepas dari berbagai kekurangan ketika dipandang menurut Hukum Islam.

Jual beli *online* yang dilakukan melalui media elektronik seperti computer, *smartphone*, dan lain sebagainya memungkinkan para pihak melakukan transaksi jual beli tanpa harus bertemu satu sama lain. Dalam pandangan Hukum Islam kontemporer, jual beli yang dilakukan oleh para

¹⁴⁸ Pasal 247 KHES.

¹⁴⁹ Pasal 248 Ayat 1 KHES.

¹⁵⁰ Pasal 249 KHES.

¹⁵¹ Pasal 250 KHES.

pihak tanpa harus bertemu sama lain boleh dilakukan selama masih memenuhi ketentuan *ittihad al-majlis* (kesatuan majlis). Makna kesatuan majlis bukanlah terbatas pada para pihak harus bertemu dalam satu tempat untuk melakukan transaksi karena hal tersebut sangat bertolak belakang dengan jual beli *online* yang memungkinkan para pihak melakukan transaksi tanpa harus bertemu. Menurut Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926-2004), bahwa *ittihad al-majlis* bisa bermakna *ittihad az-zaman* (satu waktu), *ittihad al makan* (satu lokasi) dan *ittihad al-haiah* (satu cara/posisi). Perbedaan tempat yang disatukan melalui media komunikasi modern, membuat tempat yang berjauhan bisa dianggap menyatu (*ta'addud al-makan fi al-manzilah ittihad al-makan*).¹⁵²

¹⁵² Tim Lajnah Ta'lif wa an-Nasyr Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926-2004) dalam Imam Musthofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 48.